

PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/2306

tanggal 21 Oktober 2021

melengkapi Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2018/848 dengan peraturan mengenai pengendalian resmi sehubungan dengan pengiriman produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni Eropa dan pada sertifikat inspeksi

(Teks dengan relevansi EEA)

KOMISI EROPA,

Dengan memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (1), dan khususnya Pasal 38(8), butir (a)(ii), Pasal 46(7), butir (b), dan Pasal 48(4) dan 57(3),

Sedangkan:

- (1) Sesuai dengan Pasal 45(1) Peraturan (UE) 2018/848, suatu produk dapat diimpor dari negara ketiga dengan tujuan memasarkan produk tersebut di Uni Eropa sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi, jika produk tersebut mematuhi peraturan Uni mengenai produksi organik atau peraturan produksi dan pengawasan yang setara dengan negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan tersebut yang telah diakui berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (2), atau telah berada di bawah kendali oleh otoritas kendali atau badan kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan (EU) 2018/848 yang telah diakui berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007.
- (2) Untuk memungkinkan otoritas yang berwenang di Negara-negara Anggota memeriksa kepatuhan produk impor dengan Peraturan (UE) 2018/848, setiap kiriman harus dilindungi oleh sertifikat inspeksi yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas di negara ketiga. Setelah melakukan verifikasi terkait kiriman. Verifikasi tersebut harus selalu mencakup pemeriksaan dokumen dan, sesuai dengan risikonya, pemeriksaan fisik kiriman.
- (3) Perlu ditetapkan peraturan mengenai isi sertifikat pemeriksaan, cara penerbitannya, dan sarana teknis yang digunakan untuk penerbitannya. Peraturan tersebut juga harus mencakup kewajiban otoritas yang berwenang di Negara-negara Anggota sehubungan dengan pengambilan sertifikat inspeksi.
- (4) Pengawasan resmi yang dilakukan terhadap produk yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi untuk memverifikasi kepatuhannya terhadap Peraturan (EU) 2018/848 merupakan bagian dari pengawasan resmi yang dilakukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa (3).

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

(2) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, hal. 1).

(3) Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 15 Maret 2017 tentang pengendalian resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan undang-undang pangan dan pakan, peraturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, perubahan Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2010, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 Parlemen dan Dewan Eropa, Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 dan (EC) No 1099/2009 dan Petunjuk Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, serta mencabut Peraturan (EC) No 854/2004 dan (EC) No 882/2004 Parlemen dan Dewan Eropa, Petunjuk Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Pengendalian Resmi) (OJ L 95, 7.4.2017, hal. 1).

- (5) Penting untuk menetapkan peraturan tambahan untuk memperjelas kriteria dan ketentuan pelaksanaan pengawasan resmi sebelum diedarkan secara bebas di Uni produk organik dan produk dalam konversi yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848. Aturan tersebut juga harus mencakup produk yang dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305 (4).
- (6) Peraturan khusus tertentu mengenai pengawasan resmi sehubungan dengan kiriman yang ditempatkan di bawah prosedur kepabeanan khusus harus ditetapkan.
- (7) Selain itu, kewajiban otoritas kontrol dan badan kontrol yang menerbitkan sertifikat inspeksi dalam hal tidak tersedianya Sistem Pengendalian dan Pakar Perdagangan (TRACES) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, poin (36), Peraturan Pelaksana Komisi (EU) 2019/ 1715 (5) harus ditetapkan.
- (8) Selain itu, perlu untuk menetapkan aturan tentang situasi di mana otoritas yang kompeten, otoritas kontrol atau badan kontrol di negara ketiga diharuskan melakukan penyelidikan setelah adanya pemberitahuan kasus dugaan atau ketidakpatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848 ditemukan selama verifikasi kiriman oleh otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota.
- (9) Penggunaan segel elektronik yang memenuhi syarat di TRACES untuk penerbitan sertifikat inspeksi di negara ketiga dan untuk pengesahan sertifikat tersebut, serta ekstraknya, oleh otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota mungkin tidak dapat dilakukan sebelum 1 Juli 2022. Oleh karena itu, perlu ditetapkan ketentuan peralihan penggunaan sertifikat inspeksi kertas yang ditandatangani tangan, beserta cuplikannya, untuk berlaku hingga tanggal 30 Juni 2022 sebagai alternatif penggunaan sertifikat inspeksi elektronik, beserta cuplikannya, memiliki segel elektronik yang
- (10) Saat ini, peraturan tentang sertifikat inspeksi dan kutipan sertifikat inspeksi untuk keperluan Peraturan (EC) No 834/2007 diatur dalam Peraturan Komisi (EC) No 1235/2008 (6). Karena Peraturan ini dan Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/2307 (7) menetapkan aturan untuk tujuan Peraturan (UE) 2018/848, Peraturan (EC) No 1235/2008 harus dicabut.
- (11) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal berlakunya Peraturan ini (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Materi pelajaran

Peraturan ini mengatur mengenai:

- (a) verifikasi di negara ketiga atas pengiriman produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan di dalam Perhimpunan sebagai produk organik atau produk hasil konversi dan penerbitan sertifikat pemeriksaan;
- (b) pengawasan resmi terhadap produk-produk yang masuk ke Uni dari negara-negara ketiga yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi; Dan

- (4) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305 tanggal 21 Oktober 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa dengan peraturan tentang kasus dan kondisi di mana produk organik dan produk dalam konversi berada dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan, tempat pengawasan resmi untuk produk tersebut dan mengubah Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 dan (UE) No 2019/2124 (Lihat halaman 5 Jurnal Resmi ini).
- (5) Peraturan Pelaksana Komisi (EU) 2019/1715 tanggal 30 September 2019 yang menetapkan aturan untuk berfungsinya sistem manajemen informasi untuk pengendalian resmi dan komponen sistemnya (Peraturan IMSOC) (OJ L 261, 14.10.2019, hal. 37).
- (6) Peraturan Komisi (EC) No 1235/2008 tanggal 8 Desember 2008 yang menetapkan aturan rinci untuk implementasi Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 mengenai pengaturan impor produk organik dari negara ketiga (OJ L 334, 12.12.2008, hal.25).
- (7) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/2307 tanggal 21 Oktober 2021 menetapkan aturan tentang dokumen dan pemberitahuan yang diperlukan untuk produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni ((Lihat halaman 30 Jurnal Resmi ini).

- (c) tindakan jika diduga atau terbukti terjadi ketidakpatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848 yang harus diambil oleh pihak yang berwenang otoritas, otoritas kontrol dan badan kontrol di negara ketiga.

Pasal 2

Definisi

Untuk keperluan Peraturan ini, definisi berikut ini berlaku:

- (1) 'pengiriman' berarti pengiriman, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, ayat (37), Peraturan (UE) 2017/625, produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan di Uni Eropa sebagai produk organik atau produk dalam konversi; namun, dalam hal produk organik dan produk dalam konversi dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Delegated Regulation (EU) 2021/2305, itu berarti jumlah produk di bawah satu atau lebih Gabungan Kode tata nama, yang dicakup dalam satu sertifikat pemeriksaan, disampaikan dengan alat pengangkut yang sama dan diimpor dari negara ketiga yang sama;
- (2) 'pos pengawasan perbatasan' berarti pos pengawasan perbatasan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, ayat (38), Peraturan (UE) 2017/625;
- (3) Tempat pengeluaran untuk diedarkan bebas adalah tempat pengeluaran untuk diedarkan bebas dimana dilakukan pengawasan resmi terhadap produk organik dan produk hasil konversi yang dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2305;
- (4) Yang dimaksud dengan "titik pengawasan" adalah suatu titik pengawasan selain pos pengawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Peraturan (UE) 2017/625;
- (5) 'pemeriksaan dokumen' berarti pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ayat (41), Peraturan (UE) 2017/625;
- (6) 'pemeriksaan identitas' berarti pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ayat (42), Peraturan (UE) 2017/625;
- (7) 'pemeriksaan fisik' berarti pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (43) Peraturan (UE) 2017/625;
- (8) 'segel elektronik yang memenuhi syarat' berarti segel elektronik yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, ayat (27), Peraturan (UE) No 910/2014 Parlemen dan Dewan Eropa (8).

Pasal 3

Verifikasi di negara ketiga

1. Otoritas pengawas terkait atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848 harus memverifikasi kiriman sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 (9).

2. Untuk tujuan Pasal 48 dan 57 Peraturan (UE) 2018/848, otoritas pengawas atau badan pengawas terkait harus memverifikasi kiriman sehubungan dengan kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 834/2007 dan produksi standar dan tindakan pengendalian diterima sebagai setara. Verifikasi tersebut harus mencakup pemeriksaan dokumentasi sistematis dan, jika diperlukan menurut penilaian risiko, pemeriksaan fisik, sebelum kiriman meninggalkan negara pengekspor atau asal ketiga.

-
- (8) Peraturan (UE) No 910/2014 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 23 Juli 2014 tentang identifikasi elektronik dan layanan kepercayaan untuk transaksi elektronik di pasar internal dan pencabutan Petunjuk 1999/93/EC (OJ L 257, 28.8.2014, hal.73).
- (9) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 tanggal 13 Juli 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan persyaratan prosedural untuk pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol yang kompeten untuk melaksanakan kontrol terhadap operator bersertifikat organik dan produk organik di negara ketiga dan dengan aturan tentang pengawasan dan kontrol serta tindakan lain yang harus dilakukan oleh otoritas kontrol dan badan kontrol tersebut (OJ L 336, 23.9.2021, hal. 7).

3. Untuk tujuan ayat 2 sampai 5, otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan adalah:

- (a) otoritas pengawas atau badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Regulasi (UE) 2018/848 yang telah diakui untuk produk terkait dan untuk negara ketiga di mana produk tersebut berasal, atau, jika berlaku, di mana operasi terakhir untuk keperluan persiapan telah dilakukan; atau
- (b) otoritas pengawas atau badan pengawas yang telah ditunjuk oleh otoritas kompeten dari negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan (UE) 2018/848 di mana produk tersebut berasal, atau, jika berlaku, di mana operasi terakhir untuk tujuan persiapan telah dilakukan.

4. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan cara:

- (a) otoritas kontrol atau badan kontrol dari produsen atau pengolah produk yang bersangkutan; atau
- (b) apabila operator atau kelompok operator yang melakukan operasi terakhir untuk tujuan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ayat (44), Peraturan (EU) 2018/848 berbeda dengan produsen atau pengolah produk, otoritas kendali atau badan kendali dari operator atau kelompok operator yang melaksanakan operasi terakhir untuk tujuan persiapan.

5. Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memverifikasi:

- (a) ketertelusuran produk dan bahan;
- (b) bahwa volume produk yang termasuk dalam kiriman telah sesuai dengan pemeriksaan saldo massal masing-masing operator menurut penilaian yang dilakukan oleh otoritas pengendali atau badan pengendali;
- (c) dokumen pengangkutan dan dokumen komersial yang relevan (termasuk faktur) produk;
- (d) dalam hal produk olahan, seluruh bahan organik dari produk tersebut telah diproduksi oleh operator atau kelompok operator yang bersertifikat di negara ketiga oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46 atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan (EU) 2018/848 atau oleh negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 47 atau 48 Peraturan (EU) 2018/848, atau telah diproduksi dan disertifikasi di Uni sesuai dengan Peraturan tersebut.

Pemeriksaan dokumenter tersebut harus didasarkan pada semua dokumen yang relevan, termasuk sertifikat operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45(1), poin (b)(i), Peraturan (EU) 2018/848, catatan inspeksi, rencana produksi untuk produk yang bersangkutan dan catatan yang disimpan oleh operator atau kelompok operator, dokumen pengangkutan yang tersedia, dokumen komersial dan keuangan serta dokumen lain yang dianggap relevan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas

Pasal 4

Penerbitan sertifikat pemeriksaan

1. Otoritas pengawas atau badan pengawas yang telah memverifikasi kiriman sesuai dengan Pasal 3 harus menerbitkan sertifikat pemeriksaan sesuai dengan Pasal 5 untuk setiap kiriman sebelum kiriman tersebut meninggalkan negara pengekspor atau asal ketiga.

2. Jika otoritas pengawas atau badan pengawas telah diakui sesuai dengan Pasal 46 Regulasi (UE) 2018/848, maka otoritas tersebut akan menerbitkan sertifikat inspeksi untuk kiriman yang mengandung produk berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Regulasi yang Didelegasikan (UE) 2021/1698 hanya setelah memiliki dokumentasi ketertelusuran yang lengkap dan telah menerima serta menilai hasil analisis sampel yang diambil pada kiriman sesuai dengan Pasal 16(6) Peraturan yang Didelegasikan tersebut.

Pasal 5

Format sertifikat pemeriksaan dan penggunaan TRACES

1. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus menerbitkan sertifikat pemeriksaan dalam Sistem Pengendalian dan Pakar Perdagangan (TRACES) sesuai dengan model dan catatan yang tercantum dalam Lampiran dan harus melengkapi kotak 1 sampai 18 dari sertifikat tersebut.

2. Saat menerbitkan sertifikat inspeksi, badan pengawas atau otoritas pengawas harus mengunggah semua dokumen pendukung ke TRACES, termasuk yang berikut:

(a) hasil analisis atau pengujian yang dilakukan terhadap sampel yang diambil, jika memungkinkan;

(b) dokumen komersial dan transportasi seperti bill of lading, faktur dan daftar kemasan dan, jika otoritas kontrol atau badan kontrol telah diakui sesuai dengan Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848, rencana perjalanan sebagaimana digambar sesuai dengan Pasal 16(5) Delegated Regulation (EU) 2021/1698.

3. Sertifikat inspeksi harus diterbitkan dalam TRACES dan harus dibubuhi segel elektronik yang memenuhi syarat.

Apabila pada saat penerbitan tidak tersedia, maka keterangan mengenai jumlah bungkusannya sebagaimana dimaksud dalam kotak 13 sertifikat pemeriksaan dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam kotak 16 dan 17, serta dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, harus dicantumkan atau diperbarui dalam sertifikat pemeriksaan dalam waktu 10 hari sejak diterbitkan dan, bagaimanapun juga, sebelum diverifikasi dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 6.

4. Surat keterangan pemeriksaan dibuat:

(a) dalam bahasa resmi atau salah satu bahasa resmi Negara Anggota yang masuk ke pos pengawasan perbatasan Persatuan, dalam hal produk-produknya tunduk pada pengawasan resmi di pos-pos pengawasan perbatasan;

(b) dalam bahasa resmi atau salah satu bahasa resmi Negara Anggota di mana kiriman tersebut akan dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas, dalam hal produk dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2305.

5. Dengan cara menyimpang dari ayat 4, suatu Negara Anggota dapat menyetujui sertifikat dibuat dalam bahasa resmi Perhimpunan lainnya dan disertai, jika perlu, dengan terjemahan yang disahkan.

Pasal 6

Kontrol resmi atas kiriman

1. Pihak berwenang yang berwenang di pos pengawasan perbatasan atau di tempat pelepasan untuk diedarkan bebas, sebagaimana mestinya, harus melakukan pengawasan resmi terhadap kiriman untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848 sebagai berikut:

(a) pemeriksaan dokumen terhadap seluruh kiriman;

(b) pemeriksaan identitas dilakukan secara acak; Dan

(c) pemeriksaan fisik dengan frekuensi tergantung pada kemungkinan ketidakpatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848.

Pemeriksaan dokumen harus mencakup pemeriksaan terhadap sertifikat pemeriksaan, semua dokumen pendukung lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, dan, bila memungkinkan, hasil analisis atau pengujian yang dilakukan terhadap sampel yang diambil.

Dalam hal sertifikat pemeriksaan memerlukan koreksi yang murni bersifat klerikal atau editorial, pejabat yang berwenang dapat menerima bahwa otoritas pengawas atau badan pengawas yang menerbitkan sertifikat pemeriksaan memperbarui informasi dalam TRACES dengan mengganti dokumen sesuai dengan prosedur yang tersedia. di TRACES tanpa mengubah informasi dalam sertifikat awal mengenai identifikasi kiriman, keterlacakannya dan jaminannya.

2. Untuk pengiriman produk berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Delegated Regulation (EU) 2021/1698, otoritas kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus melakukan pemeriksaan identitas dan fisik secara sistematis, mengambil setidaknya satu sampel yang representatif kiriman dan memeriksa dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(6) Peraturan itu. Pihak berwenang yang berwenang harus menetapkan prosedur pengambilan sampel yang representatif sesuai dengan kategori, kuantitas dan kemasan produk.

3. Setelah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan, jika berlaku, dalam ayat 2, pejabat yang berwenang akan mengambil keputusan pada setiap kiriman. Keputusan pengiriman harus dicatat dalam kotak 30 sertifikat inspeksi sesuai dengan model dan catatan yang tercantum dalam Lampiran dan menunjukkan salah satu dari berikut ini:

- (a) kiriman dapat dilepaskan untuk diedarkan secara bebas sebagai organik;
- (b) kiriman dapat dilepaskan untuk diedarkan secara bebas sebagai konversi;
- (c) kiriman dapat dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas sebagai non-organik;
- (d) kiriman tidak dapat dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas;
- (e) sebagian kiriman dapat dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas dengan diambilnya sertifikat pemeriksaan.

Pejabat yang berwenang harus mengesahkan sertifikat pemeriksaan di TRACES dengan segel elektronik yang memenuhi syarat.

4. Terhadap produk-produk yang diawasi secara resmi di pos-pos pengawasan perbatasan, berlaku hal-hal sebagai berikut:

- (a) ayat 3 berlaku sebagai tambahan terhadap peraturan mengenai penggunaan Common Health Entry Document (CHED) oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 56(3), poin (b)(i), dari Peraturan (EU) 2017/625 dan pada titik kontrol sesuai dengan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 (10) dan dengan aturan keputusan pengiriman yang diatur dalam Pasal 55 Peraturan (EU) 2017/625;
- (b) pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (a), dapat dilakukan pada jarak dari pos pengawasan perbatasan terhadap produk organik tertentu dan produk yang sedang dikonversi sesuai dengan Pasal 7 dan 8 Delegasi Peraturan (UE) 2019/2123;
- (c) pemeriksaan identitas dan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (b) dan (c), dapat dilakukan di titik pengawasan terhadap produk organik tertentu dan produk dalam konversi sesuai dengan Pasal 2 sampai dengan 6 Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/2123.

5. Keputusan pengiriman yang diambil sesuai dengan Pasal 55 Peraturan (UE) 2017/625 harus mengacu pada salah satu indikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, sub-ayat pertama, Pasal ini. Apabila importir telah meminta penempatan berdasarkan prosedur pabean khusus sesuai dengan Pasal 7(1) Peraturan ini, dengan melengkapi kotak 23 sertifikat pemeriksaan, keputusan pengiriman sesuai dengan Pasal 55 Peraturan (UE) 2017/625 harus menunjukkan tata cara kepabeanan yang berlaku.

Keputusan yang dicatat dalam sertifikat pemeriksaan yang menunjukkan bahwa kiriman atau bagiannya tidak dapat dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas harus diberitahukan tanpa penundaan dalam TRACES kepada instansi berwenang terkait yang melakukan pengawasan resmi untuk memverifikasi kepatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2), poin (a) hingga (h) dan (j), Peraturan (UE) 2017/625.

Jika keputusan yang diambil dalam CHED sesuai dengan Pasal 55 Peraturan (EU) 2017/625 menunjukkan bahwa kiriman tersebut tidak mematuhi aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan tersebut, otoritas yang berwenang di pengawasan perbatasan pos harus memberitahukan dalam TRACES instansi berwenang yang telah mengambil keputusan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini, untuk memperbaharui sertifikat pemeriksaan. Selain itu, otoritas kompeten mana pun yang melakukan kontrol resmi untuk memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2), poin (a) hingga (h) dan (j), Peraturan (UE) 2017/625 harus mengatur dalam MELUSURKAN setiap informasi yang relevan, seperti hasil analisis laboratorium, kepada otoritas yang berwenang yang telah mengambil keputusan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini untuk memperbarui, jika relevan, sertifikat inspeksi.

(10) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 tanggal 10 Oktober 2019 melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan aturan untuk kasus-kasus di mana dan kondisi di mana pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik dilakukan barang tertentu dapat dilakukan di titik pengawasan dan pemeriksaan dokumen dapat dilakukan pada jarak dari pos pengawasan perbatasan (OJ L 321, 12-12-2019, hal. 64).

Apabila hanya sebagian dari suatu kiriman yang dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas, kiriman tersebut harus dipecah menjadi kelompok-kelompok yang berbeda 6. sebelum dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas. Untuk setiap batch, importir harus melengkapi dan menyerahkan ekstrak sertifikat inspeksi ke TRACES sesuai dengan Peraturan Pelaksana (UE) 2021/2307. Pejabat yang berwenang dari Negara Anggota di mana bets tersebut dimaksudkan untuk diedarkan secara bebas harus melakukan verifikasi bets tersebut dan harus mengesahkan ekstrak sertifikat inspeksi di TRACES dengan segel elektronik yang memenuhi syarat.

7. Untuk kiriman yang berada di bawah pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, pejabat pabean mengizinkan pengeluaran kiriman untuk diedarkan secara bebas hanya setelah penyerahan CHED yang telah diselesaikan sesuai dengan Pasal 57(2), butir (b), Peraturan (EU) 2017/625, dan sertifikat inspeksi yang disahkan sesuai dengan ayat 6 Pasal ini yang menunjukkan bahwa kiriman dapat dilepaskan untuk diedarkan secara bebas.

Apabila kiriman dibagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda, otoritas pabean harus meminta penyerahan CHED yang telah diselesaikan sesuai dengan Pasal 57(2), poin (b), Peraturan (EU) 2017/625, dan kutipan dari sertifikat inspeksi sesuai dengan Peraturan Pelaksana (UE) 2021/2307 yang menunjukkan dalam kotak 12 bahwa batch tersebut dapat dilepaskan untuk diedarkan secara bebas.

Pasal 7

Prosedur kepabeanan khusus

1. Jika kiriman ditempatkan di gudang pabean atau prosedur pemrosesan ke dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240(1) dan Pasal 256(3), poin (b), Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (11), dan menjalani satu atau lebih persiapan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat kedua ayat ini, pejabat yang berwenang harus memverifikasi kiriman tersebut sesuai dengan Pasal 6 Peraturan ini sebelum persiapan pertama dilakukan. Nomor referensi pemberitahuan pabean yang digunakan untuk mendeklarasikan barang untuk prosedur pergudangan pabean atau pengolahan ke dalam, harus dicantumkan oleh importir dalam kotak 23 sertifikat pemeriksaan.

Persiapan-persiapan sebagaimana dimaksud pada sub-ayat pertama dibatasi pada jenis-jenis operasi berikut ini:

(a) pengemasan atau perubahan kemasan; atau

(b) pembubuhan, pencabutan dan perubahan label mengenai penyajian cara produksi organik.

2. Setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pejabat yang berwenang melakukan verifikasi kiriman dan pengesahan sertifikat pemeriksaan sesuai dengan Pasal 6 sebelum barang kiriman dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas.

Sebelum dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas, suatu kiriman dapat dipecah menjadi kelompok-kelompok yang berbeda di bawah pengawasan pabean 3. setelah verifikasi dan pengesahan sertifikat pemeriksaan sesuai dengan Pasal 6. Importir harus melengkapi dan menyerahkan ekstrak sertifikat tersebut ke TRACES inspeksi sesuai dengan Peraturan Pelaksana (EU) 2021/2307 untuk setiap batch hasil pemisahan.

4. Pejabat yang berwenang di Negara Anggota di mana bets tersebut akan dilepaskan untuk diedarkan secara bebas harus melakukan verifikasi bets tersebut sesuai dengan Pasal 6(1) dan (2), dan harus mengesahkan cuplikan sertifikat inspeksi di JEJAK dengan segel elektronik yang memenuhi syarat.

5. Operasi penyiapan dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 harus dilakukan sesuai dengan ketentuan terkait yang ditetapkan dalam Bab III dan IV Peraturan (UE) 2018/848.

(11) Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 9 Oktober 2013 yang menetapkan Bea Cukai Persatuan Kode (OJ L 269 10.10.2013, hal. 1).

Pasal 8

Pengaturan darurat untuk TRACES jika tidak tersedia dan jika terjadi force majeure

1. Otoritas pengawas dan badan pengawas yang menerbitkan sertifikat inspeksi sesuai dengan Pasal 4 harus menyediakan templat sertifikat tersebut yang dapat diisi sesuai dengan model yang ditetapkan dalam Lampiran dan semua dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan (UE) 2018/848 yang dapat diunggah di TRACES.

2. Jika TRACES atau salah satu fungsinya terus-menerus tidak tersedia selama lebih dari 24 jam, penggunaannya dapat menggunakan templat cetak atau elektronik yang dapat diisi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk mencatat dan bertukar informasi.

Otoritas pengawas atau badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memberikan referensi pada setiap sertifikat yang diterbitkan dan menyimpan daftar sertifikat yang diterbitkan dalam urutan kronologis untuk memastikan korespondensi dengan referensi alfanumerik yang diberikan oleh TRACES setelah sertifikat tersebut berfungsi.

Jika sertifikat pemeriksaan kertas digunakan, perubahan atau penghapusan yang tidak sah akan membatalkannya.

3. Setelah TRACES atau fungsinya tersedia kembali, penggunaannya harus menggunakan informasi yang dicatat sesuai dengan ayat 2 untuk membuat sertifikat inspeksi secara elektronik dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

4. Sertifikat dan dokumen yang dihasilkan sesuai dengan ayat 2 harus memuat teks 'diproduksi selama kontinjensi'.

Jika terjadi force majeure, ayat 1 sampai 4 akan berlaku. Selain itu, pejabat yang berwenang, badan pengawas atau badan pengawas harus memberitahukan Komisi tanpa penundaan tentang kejadian tersebut dan badan pengawas atau badan pengawas harus memasukkan semua rincian yang diperlukan dalam TRACES dalam waktu sepuluh hari kalender setelah berakhirnya kejadian ini.

Pasal 5(4) dan (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap sertifikat dan dokumen yang dihasilkan sesuai dengan ayat 6. 2 Pasal ini.

Pasal 9

Penggunaan sertifikat pemeriksaan dan ekstrak sertifikat pemeriksaan oleh otoritas pabean

Untuk produk yang tunduk pada pengawasan resmi di titik pelepasan untuk peredaran bebas sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Delegasi (UE) 2021/2305, otoritas pabean akan mengizinkan pelepasan kiriman untuk peredaran bebas hanya setelah penyerahan sertifikat inspeksi menunjukkan dalam kotak 30 bahwa kiriman dapat dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas.

Apabila kiriman dibagi menjadi beberapa batch yang berbeda, otoritas pabean harus meminta penyerahan ekstrak sertifikat inspeksi sesuai dengan Peraturan Pelaksana (EU) 2021/2307 yang menunjukkan dalam Kotak 12 bahwa batch tersebut dapat dilepaskan untuk diedarkan secara bebas.

Pasal 10

Informasi yang harus diberikan oleh otoritas yang kompeten, otoritas pengawas atau badan pengawas di negara ketiga mengenai dugaan atau adanya ketidakpatuhan pada pengiriman

1. Apabila otoritas yang berwenang, otoritas pengawas atau badan pengawas di negara ketiga diberitahu oleh Komisi, setelah Komisi menerima pemberitahuan dari Negara Anggota sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pelaksana (UE) 2021/2307 sehubungan dengan dugaan atau ketidakpatuhan yang terbukti mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam konversi dalam pengiriman, maka pihaknya harus melakukan penyelidikan. Otoritas yang kompeten, kontrol

otoritas atau badan pengawas harus membalas Komisi dan Negara Anggota yang mengirimkan pemberitahuan awal (memberi tahu Negara Anggota) dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut dan harus menginformasikan tentang tindakan dan tindakan yang diambil, termasuk hasil penyelidikan. dan memberikan informasi lain yang tersedia dan/atau diwajibkan oleh Negara Anggota yang memberi tahu, menggunakan templat yang ditetapkan dalam Bagian X Lampiran II Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/279 (12).

2. Otoritas yang berwenang, otoritas pengawas atau badan pengawas harus memberikan informasi lebih lanjut yang diminta oleh Negara Anggota mengenai tindakan atau tindakan tambahan yang diambil.

Komisi atau Negara Anggota dapat meminta otoritas yang kompeten, otoritas kontrol atau badan kontrol untuk menyediakan, tanpa penundaan, daftar semua operator atau kelompok operator dalam rantai produksi organik yang pengirimannya menjadi bagiannya, dan otoritas kontrol mereka. atau badan pengawas.

3. Apabila otoritas kendali atau badan kendali telah diakui sesuai dengan Pasal 46 Regulasi (UE) 2018/848, Pasal 21(2) dan (3) Delegated Regulation (EU) 2021/1698 akan berlaku.

Pasal 11

Ketentuan peralihan untuk sertifikat pemeriksaan dalam bentuk kertas dan cuplikannya

1. Dengan mengesampingkan Pasal 5(3) huruf pertama, sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, sertifikat pemeriksaan dapat diterbitkan di atas kertas setelah diisi dalam TRACES dan dicetak. Sertifikat kertas tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a) dalam kotak 18, harus dibubuhi tanda tangan dari orang yang berwenang dari otoritas pengawas atau badan pengawas yang menerbitkan sertifikat dan stempel resmi;

(b) harus diterbitkan sebelum kiriman yang bersangkutan meninggalkan negara ketiga pengeksportir atau asal.

2. Dengan mengesampingkan Pasal 6(3), sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 berlaku hal-hal sebagai berikut:

(a) Apabila sertifikat pemeriksaan diterbitkan di atas kertas sesuai dengan ayat 1 Pasal ini, sertifikat tersebut harus disahkan di atas kertas dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dari pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan atau di tempat. pelepasan untuk diedarkan secara bebas, dalam kotak 23, 25 dan 30, bila perlu, setelah diisi dalam TRACES dan dicetak;

(b) dalam hal sertifikat pemeriksaan diterbitkan dalam TRACES dan dibubuhi stempel elektronik yang memenuhi syarat, sesuai dengan Pasal 5(3), sub-ayat pertama, sertifikat tersebut dapat disahkan di atas kertas dengan tanda tangan dari pejabat yang berwenang dari yang berwenang. otoritas di pos pengawasan perbatasan atau di tempat pengeluaran untuk diedarkan secara bebas, dalam kotak 23, 25 dan 30, bila perlu, setelah diisi dalam TRACES dan dicetak.

3. Otoritas pengawas, badan pengawas dan otoritas yang kompeten harus memverifikasi pada setiap tahap penerbitan, dan pengesahan sertifikat inspeksi, jika diperlukan, bahwa informasi pada sertifikat inspeksi kertas sesuai dengan informasi pada sertifikat yang diisi dalam TRACES .

Dalam hal keterangan mengenai jumlah bungkus sebagaimana dimaksud pada kotak 13 sertifikat pemeriksaan atau keterangan pada kotak 16 dan 17 sertifikat tersebut tidak dilengkapi pada kertas sertifikat pemeriksaan, atau dalam hal keterangan tersebut berbeda dengan yang tertera pada sertifikat pemeriksaan. informasi yang dilengkapi dalam sertifikat di TRACES, otoritas yang berwenang harus mempertimbangkan untuk tujuan verifikasi kiriman dan pengesahan sertifikat, hanya informasi yang diisi dalam TRACES.

(12) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/279 tanggal 22 Februari 2021 menetapkan aturan rinci untuk penerapan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tentang pengendalian dan tindakan lain yang memastikan ketertelusuran dan kepatuhan dalam organik produksi dan pelabelan produk organik (OJ L 62, 23.2.2021, hal. 6).

4. Surat keterangan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diserahkan kepada pihak berwenang yang berwenang di pos pengawasan perbatasan untuk masuk ke dalam Persatuan di mana kiriman tersebut berada di bawah pengawasan resmi atau kepada pihak berwenang yang berwenang di tempat pelepasan untuk didarkan secara bebas. , sewajarnya. Pejabat yang berwenang tersebut akan mengembalikan sertifikat kertas tersebut kepada importir.

5. Dengan mengesampingkan Pasal 6(6) dan 7(4), sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, cuplikan sertifikat pemeriksaan dapat disahkan di atas kertas, setelah diisi dalam TRACES dan dicetak. Ekstrak kertas sertifikat tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) pada kotak 12, harus disahkan di atas kertas dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dari instansi yang berwenang;
- (b) harus dibubuhi tanda tangan penerima kiriman, dalam kotak 13.

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam butir (a) subayat pertama harus mengembalikan ekstrak kertas sertifikat tersebut kepada orang yang menyerahkannya.

Pasal 12

Mencabut

Peraturan (EC) No 1235/2008 dicabut.

Namun demikian, Peraturan tersebut akan tetap berlaku untuk tujuan melengkapi dan mengesahkan sertifikat pemeriksaan yang masih tertunda yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2022 dan menunggu ekstrak sertifikat pemeriksaan yang diserahkan oleh importir sebelum tanggal 1 Januari 2022, serta untuk keperluan deklarasi. penerima barang pertama atau penerima barang dalam sertifikat pemeriksaan atau ekstrak sertifikat pemeriksaan.

Pasal 13

Pemberlakuan dan penerapannya

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga setelah dipublikasikan di Jurnal Resmi Eropa Persatuan.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 21 Oktober 2021.

Untuk Komisi
Presiden
Ursula VON DER LEYEN

MENCAPLOK

BAGIAN I

**SERTIFIKAT PEMERIKSAAN IMPOR PRODUK ORGANIK DAN DALAM KONVERSI KE DALAM NEGARA
UNI EUROPA**

1. Menerbitkan otoritas kontrol atau badan kontrol	2. Prosedur berdasarkan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa (1): • Kepatuhan (Pasal 46); • Negara ketiga yang setara (Pasal 48); • Badan pengawas atau badan pengawas yang setara (Pasal 57); atau • Kesetaraan berdasarkan perjanjian perdagangan (Pasal 47).
3. Nomor referensi sertifikat pemeriksaan	4. Produsen atau pengolah produk
5. Eksportir	6. Operator yang membeli atau menjual produk tanpa menyimpan atau menangani produk secara fisik
7. Badan pengawas atau badan pengawas	8. Negara asal
9. Negara pengekspor	10. Pos pengawasan perbatasan/tempat pelepasan untuk didaftarkan secara bebas
11. Negara tujuan	12. Importir

13. Deskripsi produk

Organik atau dalam konversi	kode CN	Nama dagang	Kategori	Jumlah paket	Nomor lot	Berat bersih
-----------------------------	---------	-------------	----------	--------------	-----------	--------------

14. Nomor kontainer	15. Nomor segel	16. Total berat kotor
---------------------	-----------------	-----------------------

17. Sarana transportasi

Mode

Identifikasi

Dokumen transportasi internasional

(1) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hal.1).

18. Pernyataan otoritas pengawas atau badan pengawas yang menerbitkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada kotak 1 ini untuk menyatakan bahwa sertifikat ini telah diterbitkan berdasarkan pemeriksaan yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 (2) untuk kepatuhan (Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848) atau Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1342 (3) untuk kesetaraan (Pasal 47, 48 atau 57 Peraturan (UE) 2018/848) dan bahwa produk yang disebutkan di atas sejalan dengan persyaratan Peraturan (UE) 2018/848

Tanggal

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang/cap elektronik yang memenuhi syarat Stempel penerbit otoritas kontrol atau badan kontrol

19. Operator bertanggung jawab atas kiriman

20. Pemberitahuan sebelumnya

Tanggal

Waktu

21. Untuk transfer ke:

22. Rincian titik kendali

23. Prosedur kepabeanaan khusus

Pergudangan bea cukai ÿ

Pemrosesan ke dalam ÿ

Nama dan alamat operator yang bertanggung jawab atas prosedur kepabeanaan:

Otoritas pengawas atau badan pengawas yang mengesahkan operator yang bertanggung jawab atas prosedur kepabeanaan:

ÿ Verifikasi kiriman sebelum prosedur bea cukai khusus

Informasi tambahan:

Otoritas dan Negara Anggota:

Tanggal:

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang

Nomor Referensi Pemberitahuan Pabean untuk prosedur kepabeanaan

(2) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 tanggal 13 Juli 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan persyaratan prosedural untuk pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol yang kompeten untuk melaksanakan kontrol terhadap operator bersertifikat organik dan produk organik di negara ketiga dan dengan aturan tentang pengawasan dan kontrol serta tindakan lain yang harus dilakukan oleh otoritas kontrol dan badan kontrol tersebut (OJ L 336, 23.9.2021, hal. 7).

(3) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1342 tanggal 27 Mei 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa dengan aturan tentang informasi yang akan dikirim oleh negara ketiga dan oleh otoritas kontrol dan badan kontrol untuk tujuan pengawasan atas pengakuannya berdasarkan Pasal 33(2) dan (3) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 untuk produk organik impor dan tindakan yang harus diambil dalam pelaksanaan pengawasan tersebut (OJ L 292, 16.8.2021, ha

24. Penerima barang pertama di Uni Eropa

25. Pengendalian oleh instansi berwenang terkait**Pemeriksaan dokumenter**

- Memuaskan
- Tidak memuaskan

Dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik

- Ya
- Tidak

Otoritas dan Negara Anggota:

Tanggal:

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang/cap elektronik yang memenuhi syarat

26. pemindahan dari pos pengawasan perbatasan ke pos pengawasan:

- Ya
- Tidak

27. Rincian titik kendali

28. pengangkutan dari pos pengawasan perbatasan ke tempat pengawasan

29. Pemeriksaan identitas dan fisik**Pemeriksaan identitas**

- Memuaskan;
- Tidak memuaskan;

Pemeriksaan fisik

- Memuaskan;
- Tidak memuaskan;

Laboratorium tes Ya TidakHasil tes Memuaskan Kurang memuaskan

30. Keputusan instansi berwenang terkait

- Akan dirilis sebagai organik;
 - Akan dirilis sebagai dalam konversi;
 - Dilepaskan sebagai non-organik;
 - Kiriman tidak dapat dilepaskan untuk diedarkan secara bebas;
 - Sebagian kiriman dapat dilepaskan untuk diedarkan secara bebas.
-

Informasi tambahan:

Kewenangan pada pos pengawasan perbatasan/titik pengawasan/titik pelepasan untuk peredaran bebas dan Negara Anggota:

Tanggal:

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang/cap elektronik yang memenuhi syarat

31. Pernyataan penerima barang pertama

Hal ini untuk memastikan bahwa pada saat penerimaan produk, kemasan atau wadah dan, bila relevan, sertifikat pemeriksaan adalah:

- sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848; atau
- tidak sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848.

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang

Tanggal:

BAGIAN II

CATATAN PENYELESAIAN MODEL SERTIFIKAT PEMERIKSAAN

Kotak 1 sampai 18 harus diisi oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan di negara ketiga.

Kotak 1: Nama, alamat dan kode otoritas pengendali atau badan pengendali yang diakui berdasarkan Pasal 46 atau dirujuk dalam Pasal 57 Regulasi (UE) 2018/848 atau otoritas pengendali atau badan pengendali yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang di negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 atau 48 Peraturan itu. Otoritas pengawas atau badan pengawas ini juga melengkapi kotak 2 sampai 18.

Kotak 2: Kotak ini menunjukkan ketentuan Peraturan (UE) 2018/848 yang relevan dengan penerbitan dan penggunaan sertifikat ini; menunjukkan ketentuan yang relevan.

Kotak 3: Nomor sertifikat yang secara otomatis ditetapkan oleh Sistem Kontrol dan Pakar Perdagangan elektronik (TRACES).

Kotak 4: Nama dan alamat operator yang memproduksi atau mengolah produk di negara ketiga yang disebutkan dalam kotak 8.

Kotak 5: Nama dan alamat operator yang mengekspor produk dari negara yang disebutkan dalam kotak 9. Eksportir adalah operator yang melakukan operasi terakhir untuk keperluan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, poin (44), Peraturan (UE) 2018/848 tentang produk yang disebutkan dalam kotak 13 dan menyegel produk dalam kemasan atau wadah yang sesuai, sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848.

Kotak 6: Jika memungkinkan, isikan nama dan alamat satu atau lebih operator yang membeli atau menjual produk tanpa menyimpan atau menangani produk secara fisik.

Kotak 7: Nama dan alamat badan pengawas atau otoritas yang memantau kepatuhan produksi atau pengolahan produk terhadap peraturan produksi organik di negara yang disebutkan dalam Kotak 8.

Kotak 8: Negara asal berarti negara tempat produk diproduksi/ditanam atau diproses.

Kotak 9: Negara pengeksport berarti negara tempat produk tersebut digunakan terakhir kali untuk tujuan persiapan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (44), Peraturan (UE) 2018/848 dan disegel dalam kemasan atau kontainer.

Kotak 10: Dalam hal kiriman tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) No 2018/848, sebutkan nama dan kode alfanumerik unik yang diberikan oleh TRACES ke pos pengawasan perbatasan pertama kedatangannya ke Uni, di mana kontrol resmi dilakukan sesuai dengan Pasal 6(1) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 (4).

Dalam hal kiriman dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305 (5), sebutkan nama dan kode alfanumerik unik yang diberikan oleh TRACES ke titik pelepasan untuk peredaran bebas ke dalam Uni Eropa, jika diperlukan, di mana kontrol resmi dilakukan sesuai dengan Pasal 6(1) Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2306.

Informasi dalam kotak ini dapat diperbarui oleh importir atau perwakilannya sebelum kiriman tiba di pos pengawasan perbatasan atau di tempat pengeluaran untuk diedarkan secara bebas, jika diperlukan.

Kotak 11: Negara tujuan berarti negara penerima barang pertama di Uni Eropa.

Kotak 12: Nama, alamat dan nomor Registrasi dan Identifikasi Operator Ekonomi (EORI), sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1, poin (18), Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446 (6), dari importir, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2, ayat (1), Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/2307 (7), yang menyerahkan kiriman untuk dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas baik sendiri atau melalui perwakilan.

Kotak 13: Deskripsi produk, yang meliputi:

- indikasi apakah produk tersebut organik atau dalam konversi;
- kode Nomenklatur Gabungan (CN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 (8) untuk produk terkait (tingkat 8 digit jika memungkinkan);
- nama dagang;
- kategori produk sesuai dengan Lampiran II Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1378 (9);
- jumlah paket (jumlah kotak, karton, tas, ember, dll.);
- nomor lot; Dan
- berat bersih.

(4) Peraturan Delegasi Komisi (UE) No 2021/2306 tanggal 21 Oktober 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa dengan peraturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan pengiriman produk organik dan konversi produk yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni dan pada sertifikat inspeksi (OJ L 461, 27.12.2021, hal. 13).

(5) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305 tanggal 21 Oktober 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa dengan aturan mengenai kasus dan kondisi di mana produk organik dan produk dalam konversi berada dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan, tempat pengawasan resmi untuk produk tersebut dan mengubah Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 dan (UE) No 2019/2124 (OJ L 461, 27.12.2021, hal. 5).

(6) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2015/2446 tanggal 28 Juli 2015 melengkapi Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen dan Dewan Eropa mengenai aturan rinci mengenai ketentuan tertentu dari Kode Bea Cukai Uni (OJ L 343, 29.12.2015, hal.1).

(7) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/2307 tanggal 21 Oktober 2021 yang menetapkan aturan tentang dokumen dan pemberitahuan diperlukan untuk produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni (OJ L 461, 27.12.2021, hal. 30).

(8) Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang tarif dan nomenklatur statistik serta Tarif Bea Cukai Umum (OJ L 256, 7.9.1987, hal.1).

(9) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1378 menetapkan aturan tertentu mengenai sertifikat yang dikeluarkan untuk operator, kelompok operator dan eksportir di negara ketiga yang terlibat dalam impor produk organik dan dalam konversi ke Uni dan menetapkan daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa (OJ L 297, 20.8.2021, hal. 24).

Kotak 14: Nomor kontainer: opsional.

Kotak 15: Nomor segel: opsional.

Kotak 16: Total berat kotor yang dinyatakan dalam satuan yang sesuai (kg, liter, dll.).

Kotak 17: Alat angkut yang digunakan dari negara asal sampai dengan tibanya produk di pos pengawasan perbatasan atau tempat pengeluaran untuk diedarkan secara bebas untuk verifikasi kiriman dan pengesahan sertifikat pemeriksaan.

Moda transportasi: pesawat terbang, kapal laut, kereta api, kendaraan jalan raya, dan lain-lain.

Identifikasi sarana pengangkut: untuk pesawat terbang, nomor penerbangan, untuk kapal laut, nama kapal, untuk kereta api, identitas kereta api dan nomor gerbong, untuk angkutan jalan raya, plat nomor registrasi dengan plat nomor gandengan bila diperlukan.

Dalam hal kapal feri, tunjukkan kapal dan kendaraan jalan raya dengan identifikasi kendaraan jalan raya dan kapal feri terjadwal.

Kotak 18: Pernyataan otoritas pengawas atau badan pengawas yang menerbitkan sertifikat. Pilih Peraturan Delegasi Komisi yang sesuai. Tanda tangan dari orang yang berwenang dan stempel diperlukan hanya dalam hal sertifikat inspeksi diterbitkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(1) Delegated Regulation (EU) 2021/2306

Kotak 19: Nama, alamat dan nomor EORI, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1, ayat (18), Delegated Regulation (EU) 2015/2446, dari operator yang bertanggung jawab atas kiriman, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2, ayat (2), Peraturan Pelaksana (EU) 2021/2307. Kotak ini harus diisi oleh importir yang ditunjukkan pada kotak 12, jika operator yang bertanggung jawab atas kiriman berbeda dengan importir tersebut.

Kotak 20: Dalam hal pengiriman produk yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848, menunjukkan perkiraan tanggal dan waktu kedatangan di pos pengawasan perbatasan.

Dalam hal pengiriman produk dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305, sebutkan perkiraan tanggal dan waktu kedatangan di titik pelepasan untuk diedarkan secara bebas sesuai dengan Peraturan tersebut.

Kotak 21: Untuk diisi oleh importir, atau jika diperlukan oleh operator yang bertanggung jawab atas kiriman tersebut, untuk meminta pemindahan produk ke titik kendali di Uni untuk pengawasan resmi lebih lanjut, jika kiriman tersebut dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.

Kotak 22: Cantumkan nama titik pengawasan di Negara Anggota di mana produk akan ditransfer untuk pemeriksaan identitas dan fisik jika kiriman dipilih untuk pemeriksaan tersebut oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan.

Diisi oleh importir atau, jika diperlukan, oleh operator yang bertanggung jawab atas pengiriman. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.

Kotak 23: Kotak ini harus diisi oleh instansi berwenang terkait dan importir.

Dalam hal produk-produknya diawasi secara resmi di pos-pos pengawasan perbatasan, kotak ini harus diisi oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan.

Tanda tangan orang yang berwenang diperlukan dalam hal sertifikat inspeksi disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(2) Delegated Regulation (EU) 2021/2306.

Kotak 24: Nama dan alamat penerima barang pertama di Uni Eropa. Kotak ini harus diselesaikan oleh importir.

Kotak 25: Kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang setelah pelaksanaan pemeriksaan dokumen sesuai dengan Pasal 6 Delegated Regulation (EU) 2021/2306. Apabila pemeriksaan dokumen tidak memuaskan, kotak 30 harus diisi.

Otoritas tersebut harus menunjukkan apakah kiriman tersebut dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik.

Tanda tangan dari pemberi kuasa/stempel elektronik yang memenuhi syarat hanya diperlukan jika pejabat yang berwenang berbeda dengan wewenang yang disebutkan dalam kotak 30. Tanda tangan dari pemberi kuasa hanya diperlukan dalam hal sertifikat pemeriksaan disahkan di atas kertas sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(2) Delegated Regulation (EU) 2021/2306.

Kotak 26: Diisi oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan jika kiriman tersebut dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik dan jika kiriman tersebut dapat diterima untuk dipindahkan ke titik pengawasan untuk pengawasan resmi lebih lanjut. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.

Kotak 27: Dalam hal pemindahan ke titik kendali, tunjukkan nama titik kendali di Negara Anggota tempat barang diminta untuk ditransfer untuk pemeriksaan identitas dan fisik, rincian kontakannya dan kode alfanumerik unik yang diberikan oleh TRACES ke titik tersebut. titik kontrol. Diisi oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.

Kotak 28: Silakan lihat panduan pada kotak 17. Kotak ini harus diisi jika kiriman dipindahkan ke titik kontrol untuk pemeriksaan identitas dan fisik.

Kotak 29: Kotak ini harus diisi oleh instansi yang berwenang dalam hal produk dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik.

Kotak 30: Kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang, setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(1) Delegated Regulation (EU) 2021/2306, jika berlaku, dan dalam semua kasus setelah verifikasi kiriman sesuai dengan Pasal 6(1) dan (2) Peraturan itu.

Pihak yang berwenang harus memilih opsi yang tepat untuk menambahkan, jika perlu, informasi tambahan apa pun yang dianggap relevan. Khususnya, jika opsi "Kartu kiriman tidak dapat dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas" atau "Sebagian kiriman dapat dilepaskan untuk diedarkan secara bebas" telah dipilih, informasi yang relevan harus diberikan di bawah "informasi tambahan".

Dalam hal produk-produknya diawasi secara resmi di pos-pos pengawasan perbatasan, kotak ini harus diisi oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan. Dalam hal kiriman dipindahkan ke titik kontrol untuk pemeriksaan identitas dan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Delegated Regulation (EU) 2021/2306, maka kotak ini harus dilengkapi oleh pejabat yang berwenang di titik kontrol tersebut.

Di bawah 'kewenangan di pos pengawasan perbatasan/titik pengawasan/tempat pelepasan untuk peredaran bebas', isikan nama instansi yang bersangkutan, jika diperlukan.

Tanda tangan orang yang berwenang diperlukan hanya jika sertifikat inspeksi disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(2) Delegated Regulation (EU) 2021/2306.

Kotak 31: Kotak ini harus diisi oleh penerima barang pertama pada saat penerimaan produk setelah dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas dengan memilih salah satu opsi setelah melakukan pemeriksaan yang ditentukan dalam poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848.

Tanda tangan penerima barang pertama diperlukan untuk sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(2) Delegated Regulation (EU) 2021/2306.
